

## **Urgensi Sayap Partai Politik dalam Pendidikan Politik**

**Oleh**

**DR King Faisal Sulaiman SH, LLM,.**

**Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

[kingfaisalumy@gmail.com](mailto:kingfaisalumy@gmail.com)

### **Ringkasan**

Riset ini mengkaji, (1) relasi organisasi sayap partai (OSP) dengan organisasi masyarakat sipil (OMS); dan (2) pentingnya revitalisasi fungsi sayap partai politik (OSP) dalam penguatan pendidikan politik bagi masyarakat secara demokratis. Hasil riset menunjukkan, ada dualisme legitimasi pembentukan organisasi sayap partai (OSP) yang bersumber pada UU Partai Politik (UU No.8/2008 Jo UU No.2/2011) dengan UU Ormas (UU No.17/2003). OSP adalah varian dari OMS karena aspek formil-materiil pembentukan sebuah organisasi sayap partai tetap bersumber pada UU Ormas sebagai *lex specialis*. Ada relasi signifikan antara Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan partai politik (partai politik) dengan posisi tawar (*bargaining position*) masing-masing. Peran OSP dalam pendidikan politik belum berjalan maksimal. Idealnya, harus ada klausul yang imperatif dalam UU Partai Politik atau UU Ormas mengenai kewajiban OSP dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

Kata Kunci : Partai Politik, Organisasi Sayap Partai, Pendidikan Politik.

### **Abstract**

This research examines, (1) the relationship of the party wing organization (OSP) with civil society organizations (CSOs); and (2) the importance of revitalizing the functions of the wing of political parties (OSP) in strengthening political education for the democratic society. The results of the research show that there is a dualism in the legitimacy of the party wing organization (OSP) which is based on the Law on Political Parties (Law No.8 / 2008 junto Law No. 2/2011) with the Law on Community Organizations (Law No.17/2003). OSP is a variant of the CSO because the formal-material aspects of the formation of a party wing organization continue to originate from the Ormas Law as *lex specialis*. There are significant relations between Civil Society Organizations (CSOs) and political parties (political parties) with their respective *bargaining positions*. The role of the OSP in political education has not run optimally, ideally, there must be an imperative clause in the Political Party Law or Community Organization Law concerning OSP's obligation to provide political education to the community.

Keywords: Political Parties, Party Wing Organizations, Political Education.

## 1. Pendahuluan

Secara normatif, UU No. 2 Tahun 2011 mendefinisikan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Partai politik sebagai salah satu elemen penting untuk konsolidasi demokrasi yang sehat dan substantif karena kualitas partai politik akan berpengaruh dalam menentukan keterwakilan dan akuntabilitas politik. Partai politik memiliki peran sentral untuk menyalurkan aspirasi masyarakat guna untuk mencapai kesejahteraan hidup berbangsa dan bernegara. Partai politik juga memainkan peran sebagai penghubung yang strategis antara pemerintah dengan warga negara. Selain itu peran fundamental lainnya yang dijalankan partai politik adalah karena secara formal hanya partai politik yang diakui dan diatur secara sah sebagai lembaga yang berfungsi menciptakan wakil rakyat di pemerintahan<sup>2</sup>.

Partai politik dipahami sebagai suatu tipe organisasi politik yang berupaya untuk mempengaruhi, atau secara keseluruhan berfungsi sebagai pemerintah yang mengerjakan kebijakan politik, biasanya dengan cara menominasikan kandidat-kandidat mereka sendiri dan mendudukan mereka pada posisi tertentu. Parpol berpartisipasi dalam kampanye pemilu, melakukan sosialisasi dengan publik atau para konstituen, dan mengkritik tindakan atau keputusan pemerintah. Parpol seringkali mendukung satu posisi ideologis, atau visi, yang diwujudkan dalam program partai, serta dipertegas oleh suatu platform tertulis dengan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 1 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan bandingkan dengan definisi partai versi UU No.2 tahun 2008 sebelumnya.

<sup>2</sup>Baca A. Malik Haramain dan M.F Nurhuda, *Mengawal transisi: Refleksi atas pemantauan Pemilu 1999*, kerjasama dengan UNDP dan JAMPPI, 2000, Jakarta, hal.211.

tujuan-tujuan khusus, membentuk koalisi di antara kepentingan-kepentingan politik yang berbeda.<sup>3</sup>

Berjibunnya partai politik pasca reformasi 1998 harus dimaknai sebagai era kebangkitan demokrasi modern, dimana rakyat bebas berserikat, menyatakan pendapat dan memperjuangkan aspirasinya karena dijamin oleh konstitusi (UUD 1945). Partai politik pada dasarnya juga memiliki komitmen kebangsaan. Oleh karenanya, partai mempunyai tanggungjawab secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berbasis Pancasila sebagai idiologi negara, dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan kedaulatan rakyat. Kencangnya arus dukungan atau partisipasi politik masyarakat terhadap suatu partai politik perlu diimbangi dengan pendidikan politik yang demokratis dan mencerahkan. Tujuannya, agar masyarakat tidak mudah masuk dalam jebakan kepentingan pragmatis elit Partai tertentu, dan tidak gampang dipengaruhi praktek politik jual-beli suara disetiap momentum pemilihan umum. Pendidikan politik yang baik akan menanamkan pengetahuan dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban konstitusional apa saja yang perlu diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat. Kurangnya pendidikan politik dapat menyebabkan terabaikannya hak-hak konstitusional masyarakat oleh wakil rakyat dan para pemimpin yang mereka pilih dalam Pemilu atau Pilkada.

Eksistensi partai politik itu sendiri berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Huruf a UU No. 2 Tahun 2001, justru berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian,

---

<sup>3</sup>Baca hasil riset, INFID dan LIPI, "Partai Politik, Pemilihan Umum dan Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Indonesia," *Laporan Penelitian INFID*, No. 3, Jakarta, 2014. hal.1-5.

pendidikan politik merupakan keharusan bagi sebuah partai politik dalam bersinergi dengan masyarakat, akan tetapi tidak semudah itu untuk dapat mewujudkannya diperlukan pendalaman, pengkajian yang bersifat progresif dan dinamis sehingga melalui penelitian ini akan nampak bahwa pendidikan politik oleh partai politik mutlak dalam pengembangan demokrasi dan pemahaman politik secara utuh dan baik.

Dalam kasus partai dengan keanggotaan massa formal, anggotanya terlibat dalam kontestasi di akar rumput, tapi lebih longgar. Hal demikian bisa dilakukan termasuk inti aktivis reguler, pendukung keuangan, dan bahkan pemilih loyal. Apakah mereka terdaftar secara formal sebagai anggota partai atau bukan anggota partai?. Karakteristik utama dari wajah partai ini adalah keanggotaan sukarela, permanen, dan keteraturan. Meskipun mungkin ada berbagai persyaratan untuk bergabung, mempertahankan keanggotaan formal, masuk dan keluar berdasarkan pilihan pribadi masing-masing anggota. Lokus utama partai di akar rumput tentu saja tersebar di seluruh negeri dan diwujudkan secara organisasi di tingkat nasional oleh kongres partai, dan di berbagai negara tingkat lain oleh komite dan lainnya, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan<sup>4</sup>.

Pada dasarnya partai politik harus memiliki basis pendukung yang memiliki kesamaan ideologi dan tujuan politik. Kelompok-kelompok pendukung atau konstituen ini secara jelas mendefinisikan keterkaitan mereka dengan partai politik tertentu. Kelompok masyarakat ini adalah para pendukung atau konstituen suatu partai politik di lingkungan internal atau konstituen dan pendukung pesaing-pesaing di lingkungan eksternal<sup>5</sup>. Dalam konteks pendidikan politik, keberadaan organisasi sayap partai (OSP) turut memiliki andil dan dapat diandalkan. Akan tetapi, kebanyakan

---

<sup>4</sup>Anton Yuliono, "Kepercayaan Masyarakat Pada Partai Politik (Studi Kasus Kecenderungan Golongan Putih Pada Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Surabaya)" *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 11, No. 1, Juni 2013, hal. 173-175.

<sup>5</sup>Firmanzah, *Marketing Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.2008.hal.87.

publik mengenal organisasi sayap partai politik (OSP) sebagai organisasi partisan yang hanya berperan dalam mendulang suara Partai disetiap event pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali. Dari segi normatif, UU Partai Politik (UU No.2/2008), memberikan legitimasi bagi setiap partai politik untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik (OSP) di tingkat Pusat hingga Daerah<sup>6</sup>. Pendidikan politik sebagai upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis dan moral dalam mencapai tujuan-tujuan politikserta agar rakyat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya<sup>7</sup>.

Lazimnya, pembentukan sayap partai diarahkan untuk mengkonsolidasi, memobilisasi dukungan, basis pemilih dan melakukan rekrutmen politik berupa keanggotaan dan simpatisan partai yang bersangkutan. Kesan demikian lebih dominan dan tampak selama ini dimainkan oleh organisasi sayap partai (OSP) ketimbang partisipasinya, membantu partai dalam penguatan pendidikan politik terhadap masyarakat. Peran strategis OSP dalam pendidikan politik sepertinya masih jarang ditemukan dan jikapun ada, prosentasi aktifitas pendidikan politik oleh OSP dapat dikatakan kontribusinya masih relatif kecil. Padahal, pendidikan politik berkaitan dengan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>8</sup>. Objek kajian dalam penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dan menganalisis pertama, relasi organisasi sayap partai (OSP) dengan organisasi masyarakat sipil (OMS); dan kedua,

---

<sup>6</sup>Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 12 huruf (j)

<sup>7</sup>Eka Wahyuningsih, "*Konstruksi Pendidikan Politik Pada Sekolah Menengah Atas di Kota Pangkalpinang*", tesis, Bandung: Pasca Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, hal. 10-12

<sup>8</sup>Pasal 1 Angka 4 UU No.2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan bandingkan pula dengan defenisi lama sebagaimana tertera pada Pasal 1 Angka 1 UU No. 2 Tahun 2008.

pentingnya revitalisasi fungsi sayap partai politik (OSP) dalam penguatan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat secara demokratis.

## **2. Pembahasan**

### **2.1. Sayap Partai Versus Organisasi Masyarakat Sipil**

Kendati legitimasi pembentukan organisasi sayap partai (OSP) juga bersumber dari UU Partai Politik, namun aspek formil-materiil pembentukan sebuah organisasi sayap partai tetap bersumber pada UU Ormas. Secara *lex specialis*, keberadaan beragam varian organisasi masyarakat sipil (OMS) termasuk organisasi sayap partai, berlandaskan pada ketentuan dalam UU No.17 Tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan. Penyebutan istilah "organisasi masyarakat sipil (OMS) atau kelompok "*Civil Society*", sengaja digunakan dalam kajian ini sebagai nomenklatur lain dari terminologi organisasi kemasyarakatan atau sering dikenal dengan penyebutan Ormas. Hasil penelitian The Aceh Institute (2014), menunjukkan bahwa, hubungan kausalitas atau relasi antara Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan partai politik (partai politik) merupakan dua dunia yang terpisah akan tetapi saling terkait dan mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) masing-masing. James N. Sater dalam bukunya "*Civil Society and Political Change in Morocco*" menggambarkan bahwa, "*Civil Society*" sebagai organisasi yang bekerja secara horizontal, yaitu organisasi yang membangun hubungan antara masyarakat dengan masyarakat, sebaliknya Partai Politik sebagai organisasi vertikal yang menghubungkan antara negara dengan rakyat<sup>9</sup>.

Selain itu, OMS diyakini sebagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan masyarakat atau kepentingan publik melalui sebuah gerakan sosial untuk mempengaruhi kekuasaan dan/atau kebijakan. Mereka bersifat independen dan non partisan serta membawa nilai-nilai humanis,

---

<sup>9</sup>James N., Sater, *Civil Society and Political Change in Morocco*, USA: New York, 2007, hlm. 40 dan untuk lebih jelas baca, hasil penelitian The Aceh Institute, RELASI POLITIK OMS *dengan* PARTAI POLITIK: Sebuah Dinamika dan Tantangan Gerakan Sipil di Aceh, Jakarta, 2014.

partisipasi dan demokrasi. Sementara partai politik adalah organisasi kekuasaan, yang menggalang kekuatan massa untuk merebut dan mengendalikan kekuasaan, guna melaksanakan fungsi dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Pelaksanaan dari fungsi kekuasaan itu merupakan titik temu antara fungsi dari OMS dan fungsi dari partai politik, yang berujung pada kesejahteraan rakyat<sup>10</sup>.

Oleh karenanya, meskipun antara OMS dan parpol merupakan dunia yang terpisah, tetapi keduanya bukan berarti tidak saling berhubungan. Secara empiris ada tiga pola relasi antara OMS dengan parpol, yakni (a) pola korporatis, (b) pola partisipatif, dan (c) pola oposisi. Pola relasi korporatis memperlihatkan bahwa, OMS merupakan bagian dari partai politik atau disebut juga *underbow* partai politik. OMS membentuk partai politik atau dibentuk oleh partai politik, yang menjalankan fungsi untuk mewujudkan kepentingan partai politik seperti pendidikan politik, kaderisasi, pemberdayaan masyarakat, hingga menjadi mesin politik yang memobilisasi massa untuk kepentingan parpol. Sedangkan pola partisipatif yaitu pola saling mempengaruhi namun tetap pada posisi independensinya. Sementara relasi oposisional, menunjukkan bahwa, kedudukan OMS menjadi lawan dari partai politik, dimana keduanya tidak saling berhubungan "positif" satu samalainnya, bahkan terus-menerus melakukan kontrol dan perlawanan terhadap partai politik<sup>11</sup>.

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah bisa menjadi contoh terkemuka tentang relasi korporatis yang berkembang secara dinamis dari periode ke periode. NU adalah organisasi sosial yang lahir jauh lebih lama daripada lahirnya partai politik. Tetapi pada tahun 1950-an NU secara institusional berubah menjadi partai politik. NU menjalankan misi politik dan tetap menjalankan misi sosial, yang mempunyai banyak organisasi

<sup>10</sup>Ketut Suwando, *Pluralitas Civil Society dan Upaya Demokratisasi Lokal*, Jurnal Analisis Sosial, Vol.7 No.2, 2002, hlm.23

<sup>11</sup>Baca hasil penelitian, The Aceh Institute, *Relasi OMS dengan Partai Politik: Sebuah Dinamika dan Tantangan Gerakan Sipil di Aceh*, Jakarta, 2014. hal.91.

*underbow*. Pada tahun 1970-an, partai NU dibubarkan dan meleburke dalam Partai Persatuan Pembangunan, dan sekaligus menjadi organisasi *underbow* di bawah partai Ka'bah ini. Pada tahun 1984, NU kembali ke khittah, yang secara organisatoris keluar dari ranah politik dan kembali menjadi organisasi sosial. Namun kondisi perpolitikan pada waktu pemilihan umum 1987 menunjukkan bahwa NU membangun hubungan politik klientelistik dengan Soeharto dan Golkar, sehingga mampu menggembos suara PPP dan memperbesar suara Golkar. Setelah reformasi, NU mengalami perubahan kembali. Secara organisasi NU tetap NU yang independen. Tetapi para petinggi NU dan para pengikutnya masing-masing terbelah ke dalam banyak partai seperti PKB, PKNU maupun PPP. Gus Dur adalah pendiri PKB, yang membawa pendukungnya di NU untuk memberikan dukungan terhadap PKB<sup>12</sup>.

Berbeda dengan NU yang pernah menjadi partai politik, Muhammadiyah tidak pernah menjadi partai politik. Pada tahun 1950-an Muhammadiyah tetap Muhammadiyah, tetapi organisasi Islam modernis ini membentuk dan mendukung Masyumi. Pada awal Orde Baru Masyumi berubah menjadi Parmusi, yang terlibat dalam pemilihan umum 1971. Namun dalam pemilu 1977 Parmusi melebur ke dalam PPP, bersamaan dengan komponen NU. Semasa Orde Baru Muhammadiyah tetap Muhammadiyah, tidak terlibat dalam partai politik secara kelembagaan, sekaligus juga melarang bahkan memberhentikan anggotanya yang terlibat dalam partai politik. Bahkan pada tahun 1990-an, Muhammadiyah dibawah pimpinan M. Amien Rais, hadir sebagai oposisi yang terus melawan Orde Baru. Setelah Orde Baru tumbang, dan reformasi hadir, sikap Muhammadiyah serupa dengan NU. Pemimpin beserta pengikutnya terbelah ke dalam banyak partai seperti PAN, PKS, PPP maupun PBB. Namun secara organisatoris-institusional, sampai

---

<sup>12</sup>Ibid.

sekarang tidak berhubungan dengan partai politik, bahkan menjadi oposisi terhadap partai politik, meskipun organisasi ini mampu menempatkan orang-orang pentingnya ke dalam pemerintahan tanpa jalur partai<sup>13</sup>.

Jika ormas mempunyai pengalaman yang panjang menjalin relasi korporatis dengan partai politik, LSM independen di masa lalu umumnya menjadi kekuatan oposisional di hadapan negara dan partai politik. Dengan sikap yang anti politik, mereka mengontrol dan melawan negara maupun partai politik melalui strategi gerakan sosial. Negara, birokrasi, parlemen maupun partai dianggap sebagai sumber segala sumber masalah bagi rakyat, sehingga harus terus-menerus dilawan. Namun di era reformasi ada perdebatan wacana dan gerakan baru yang mengarah pada reposisi politik LSM di hadapan negara dan partai politik. LSM mulai melakukan perubahan dari gerakan sosial ke gerakan politik, baik dalam bentuk persenyawaan (*engagement*) dengan partai dan negara maupun merebut posisi-posisi politik (jabatan publik) dalam pemerintahan<sup>14</sup>.

## **2.2. Peran Sayap Partai Dalam Pendidikan Politik**

Eksistensi organisasi sayap partai (OSP) sejak awal, sudah menimbulkan kegaduhan status hukum dalam persepsi UU Ormas (UU No.17/2003). Terdapat identitas ganda yang melekat pada kelompok organisasi sayap partai (OSP) sebagai sebuah varian dari organisasi masyarakat sipil (OMS) layaknya LSM, atau kelompok-kelompok "*civil society*" lainnya. Di sisi lain, kehadiran OSP, sudah pasti identik dengan kaki-tangan partai dan karenanya sudah menjadi kewajiban OSP untuk tunduk pada garis perjuangan atau kebijakan partai jika menggunakan optik hukum UU Parpol (UU No.8/2008 Jo UU No.2/2011). Untuk tidak mengatakan nihil sama sekali, kebanyakan pengurus atau anggota organisasi sayap partai (OSP), faktanya memang tunduk dan patuh

---

<sup>13</sup>Ibid.hal.92

<sup>14</sup>Ibid.93-94.

terhadap platform partai, dan instruksi-instruksi partai sebagai pimpinan tertinggi OSP tersebut.

Akan tetapi, tidak sedikit pula yang membangkang atau tidak loyal karena faktor beda pilihan figur atau alasan-alasan pragmatis tertentu dan motif-motif politik yang berseberangan dengan partai politik tempat OSP tersebut dibentuk. Bahkan tidak sedikit perilaku OSP yang beda pilihan politik dengan partai induk, hanya karena tergiur atau pengaruh politik uang yang biasa dikenal 'Serangan Dhuha'. Fenomena disorientasi pragmatis OSP, biasanya sangat nyata terlihat ketika musim Pemilu atau Pilkada mulai tiba. Berkaitan dengan loyalitas masyarakat terhadap partai politik, penting kiranya memperhatikan pandangan Crewe dan Denver yang menyebut loyalitas tinggi sekelompok orang terhadap suatu partai dengan istilah "*partisan exclusivism*". Orang-orang yang memiliki kecenderungan "*partisan exclusivism*" tergolong stabil, loyal dan enggan berpindah ke partai lain sebab kepercayaan terhadap partai yang diidolakan sudah sangat kuat. Meskipun munculnya "*partisan exclusivism*" adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal, namun harus pula dicermati perkembangan masyarakat demokrasi yang sudah semakin dewasa berpolitik, terutama mereka yang sudah berpendidikan dan cakap dalam mengakses informasi. Dalton & Wattenberg justru berpandangan bahwa, kecenderungan munculnya "*partisan exclusivism*" semakin menurun ketika masyarakat (tradisional) sudah beranjak menjadi masyarakat demokratis kontemporer di mana arus informasi sudah sangat membantu mereka untuk bersikap kritis<sup>15</sup>.

Pendidikan politik satu hal yang wajib dilakukan oleh partai politik guna menciptakan iklim demokrasi yang baik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>Russell Dalton, J. & Martin P. Wattenberg, (eds), *Parties Without Partisans* (Oxford: Oxford University Press, 2000).

1. Kondisi obyektif masyarakat yang mengalami *distrust* pada sistem dan instrumen demokrasi, wujudnya adalah sikap yang apatis politik dan golongan putih;
2. Merebaknya kekerasan yang menggunakan simbol-simbol ideologi, politik dan komunal, implikasinya pemilu menjadi ajang yang paling terbuka untuk menyatakan/menyelenggarakan pertarungan politik yang memungkinkan terjadinya kekerasan;
3. Kondisi krisis ekonomi yang belum pulih, sehingga memunculkan sikap *buying voter*;
4. Partai politik menjual ketokohan dan jargon ideologi, sementara platform politik dan *political tracking* tidak jelas.<sup>16</sup>

Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana: (1) sarana komunikasi politik, (2) sosialisasi politik, (3) sarana rekrutmen, dan (4) pengatur konflik<sup>17</sup>. Dalam perspektif lain misalnya Yves Meny dan Andrew Knapp<sup>18</sup> menyebut bahwa, fungsi partai politik itu mencakup fungsi (i) mobilisasi dan integrasi, (ii) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (*voting patterns*); (iii) sarana rekrutmen politik; dan (iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan. Partai politik berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik sebagai proses pembentukan sikap dan orientasi politik. Nilai-nilai politik yang disosialisasikan adalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Salah satu metode penyampaiannya dapat

---

<sup>16</sup>Habib Syafingi, *Urgensi Pendidikan Politik Dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*. Jurnal Konstitusi PKHK-FH Universitas Janabadra, Vol. II, No. 1, Juni 2009, hal.53.

<sup>17</sup>Miriam Budiardjo sebagaimana diafirmasi oleh Jimly Asshiddiqie. *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 59. Bandingkan pula dengan Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 163-164.

<sup>18</sup>Lebih jelas baca Jimly Asshiddiqie, *Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*, e-paper, diakses tanggal 2 April 2015.

dilakukan dengan pendidikan politik.<sup>19</sup>Pilihan partai politik berupa ide, visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan *feedback* berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur antara *intermediate structure* yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara.<sup>20</sup>

Pada aras ini, Pasal 31 UU Partai Politik ( UU No.2/2011) sebagai revisi atas UU No.2/2008 menegaskan bahwa:

1. Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggungjawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:
  - a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa
2. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pelaksanaan fungsi pendidikan politik bertujuan untuk menggerakkan keterbukaan serta kerjasama yang memberdayakan masyarakat Indonesia yang bercorak majemuk dalam pelbagai segi kehidupan, sehingga outputnya harus dapat melahirkan budaya politik yang baik<sup>21</sup>. Kebanyakan organisasi sayap partai (OSP) mengalami

---

<sup>19</sup>Lebih jelas baca Cholisin & Nasiwan, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hal. 113

<sup>20</sup>Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran.....Op.Cit.*, hal. 60

<sup>21</sup>Ubedilah Badrun, Artikel, *Pendidikan Politik yang Buruk.Kompas* edisi 20 September 2005.

disorientasi dan distorsi pemahaman terhadap makna pendidikan politik dalam arti luas. Hal ini tak bisa disalahkan sepenuhnya, dikarenakan tidak ada satupun klausul dalam UU Parpol (UU No.8/2008 Jo UU No.2/2012) maupun UU Ormas (UU No.17/2003) yang secara spesifik mewajibkan OSP terlibat aktif dalam program pendidikan politik kepada masyarakat luas. Hal ini menjadi tantangan sendiri bagi partai politik untuk mensiasinya dengan cara diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau program partai bersangkutan. Ironisnya, pemberian pendidikan politik oleh partai politik selama ini, cenderung sektoral, partisan dan eksklusif yakni terbatas bagi program pengkaderan internal partai semata.

Peserta yang dilibatkan-pun hanya jajaran anggota, pengurus dan kader partai termasuk OSP sebagai organisasi pendukung utama partai. Hal ini jelas kontras dengan spirit dan amanat UU Parpol yang menghendaki pendidikan politik bersifat inklusif, massif, berjenjang dan berkelanjutan disemua lapisan masyarakat luas seta tidak boleh terbatas pada kader, anggota, pengurus dan organisasi sayap partai semata.. Belum terdidiknya warga negara secara politik, menyebabkan masyarakat cenderung pasif dan tidak menganggap penting pendidikan politik. Lebih dari itu, masyarakat juga tidak bisa ikut mempengaruhi secara signifikan proses-proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa, proses demokratisasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik dari warga negara. Partisipasi politik ini, hanya dapat dimungkinkan jika warga negara cukup terdidik secara politik.

Proses pelaksanaan fungsi partai berikut OSP sebagai instrumen utama pendidikan politik kepada masyarakat di dukung oleh komitmen dari partai politik itu sendiri. Komitmen ini lahir tak lepas dari ideologi dari partai itu sendiri. Partai politik yang berideologi kekuasaan

cenderung hanya memobilisasi massa untuk kepentingannya, sehingga kegiatan yang dilaksanakan akan sangat bias kepentingan. Pola pendidikan, baik formal maupun penataran cenderung melakukan indoktrinasi terhadap nilai-nilai yang dianggap benar oleh pemerintah, sementara yang dilakukan LSM cenderung berorientasi pada proyek semata. Akibatnya setelah 60 tahun merdeka masih banyak anggota masyarakat yang belum memahami hak-hak politiknya secara baik dan mampu menyampaikan aspirasinya secara benar dalam konteks hukum.<sup>22</sup>.

Komitmen dari para seluruh komponen partai dan OSP untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat menjadi penting agar masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek dalam proses politik. Sebab ketika masyarakat hanya dijadikan sebagai objek politik oleh partai politik maka sulit untuk melahirkan prinsip demokrasi yang sehat dan "fair play".

### **3. Penutup**

Kehadiran organisasi sayap partai (OSP) berperan penting dalam membantu terlaksananya pendidikan politik dalam konteks pembangunan demokrasi nilai-nilai demokrasi yang baik sesuai konstitusi dan Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian dan bangsa. Idealnya, harus ada klausul yang imperatif dalam UU Parpol atau UU Ormas mengenai kewajiban OSP dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. OSP yang dibentuk dan aktifitasnya sekedar mengejar kepentingan pragmatis partai politik terlebih disaat momentum Pemilu/Pilkada, akan menjadi present buruk dimata masyarakat dan berdampak negatif terhadap nama baik Partai itu sendiri. Terlebih, jika identitas dan jati diri OSP seringkali memperlihatkan aktifitas yang dekat dengan dunia "premanisme/wajah kekerasan dan

---

<sup>22</sup>Lebih jelas baca Habib Syafingi, *Urgensi Pendidikan Politik Dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*. Jurnal Konstitusi PKHK-FH Universitas Janabadra, Vol. II, No. 1, Juni 2009, Hal. 53

“terlibat dalam “serangan dhuha”, untuk mempengaruhi pilihan masyarakat.

Dalam situasi demikian, politik transaksional biasanya makin massif dan tak terkendali serta dipraktekkan secara sadar oleh kelompok-kelompok OSP dan Parpol yang berkepentingan. Apabila faktanya menunjukkan demikian, maka demokrasi beralih menjadi “demo-crazy” karena hanya menjadi pemilik kaum penguasa dan pengusaha. Hak masyarakat untuk mendapat pencerahan dan praktik pendidikan politik yang baik sengaja dibonsai oleh Partai beserta OSP sendiri. Pada akhirnya, harapan masyarakat untuk mendapatkan hak-hak politiknya (*political rights*) sebagai jaminan konstitusi, hanya sebatas mimpi yang utopis belaka. Kesadaran masyarakat dalam menciptakan iklim demokrasi yang kompetitif dan fairness dengan tidak mudah terjebak pada tradisi “politik uang (*money politic*)” menjadi faktor determinan untuk melahirkan wakil rakyat (DPR/DPD/DPRD/BPD) dan pemimpin (Presiden/Kepala Daerah/Kades) yang amanat, visioner, jujur dan merakyat. Meskipun harus diakui bahwa, masih ada masyarakat yang alergi dan menilai kehadiran OSP hanya sekedar asesoris demokrasi dan “lips service” partai politik untuk mendulang suara, menebar pesona, dan tidak memberikan manfaat signifikan bagi pendidikan politik masyarakat luas. Paradigma demikian sudah saatnya harus diubah dan menjadi tantangan sendiri bagi OSP. Eksistensi organisasi sayap partai (OSP) sudah saatnya di arahkan untuk menjadi menjadi garda terdepan, memberikan kesadaran politik yang demokratis dan berkeadilan.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku-Buku**

Asshiddiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.

- Budiardjo, Miriam. *Pengantar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Badrun, Ubedilah. artikel, *Pendidikan Politik Yang Buruk*. *Kompas* edisi 20 September 2005.
- Budiardjo, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama), 2007.
- Firmanzah, *Marketing Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.2008
- Eko, Sutoro, dkk. *Masyarakat Sipil Mendemokrasikan Daerah, Pembelajaran Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil di Aceh*, Jakarta: Yappika, 2009
- Russell Dalton, J. & Martin P. Wattenberg, (eds), *Parties Without Partisans* Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Hasanuddin, Lili, dkk. *Hasil riset Indeks Indeks Masyarakat Sipil Indonesia 2006: Jalan (Masih) Panjang Menuju Masyarakat Sipil*, Yappika, Jakarta, 2006.
- James James N. Sater, *Civil Society and Political Change in Morocco*, (USA: New York), 2007.
- Ketut Suwando, *Pluralitas Civil Society dan Upaya Demokratisasi Lokal*, Jurnal Analisis Sosial, Vol.7 No.2, 2002.
- Kay Lawson & David Clark, *Political Parties and Linkage: A Comparative Perspective*, (Oxford: Oxford Universities), 2009.
- Nasiwan, & Cholisin. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Ombak, Yogyakarta, 2012.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Larry, Diamond, *Developing Democracy Toward Consolidation*, (Yogyakarta. IRE Press), 2003.
- Rohman, Ahmad Ainur. *Politik, partisipasi, dan demokrasi dalam pembangunan*, Jakarta: Program Sekolah Demokrasi, 2009.
- Sudarman (Ed) & Chairul Fahmi, *Kekerasan dalam Demokrasi*, (Banda Aceh: The Aceh Institute & Forum LSM Aceh), 2012.

Sater, James James N. *Civil Society and Political Change in Morocco, USA*: New York, 2007.

The Aceh Institute, *Relasi OMS dengan Partai Politik*: Sebuah Dinamika dan Tantangan Gerakan Sipil di Aceh, Jakarta, 2014.

Widjajanto, Andi, dkk. *Transnasionalisasi Masyarakat Sipil*. (Jogjakarta: LkiS), 2007.

### **Peraturan Perundangan**

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan

### **Artikel/Jurnal/publikasi ilmiah**

Diamond, Larry. *Civil Society and Development of Democracy*, Working Paper, 2007.

Manan, Munafrizal. "Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 4, 2012.

Monika, Farah Monika,. *Bentuk Organisasi Masyarakat Sipil dan Tantangan Global, Resensi Artikel karya Helmut Anhier dan Nuno Themudo*, diterbitkan oleh Jurnal CIVIC, (Jakarta: Fisip UI), 2003.

Asshiddiqie, Jimly. *Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*, e-paper, diakses tanggal 30 Maret 2019.

A. Malik Haramain dan M.F Nurhuda, *Mengawal transisi: Refleksi atas pemantauan Pemilu 1999*, kerjasama dengan UNDP dan JAMPPI, 2000, Jakarta.

Anton Yuliono, "Kepercayaan Masyarakat Pada Partai Politik (Studi Kasus Kecenderungan Golongan Putih Pada Pemilihan Kepala Daerah di

Wilayah Surabaya)" *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 11, No. 1, Juni 2013.

INFID dan LIPI,"Partai Politik, Pemilihan Umum dan Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Indonesia," *Laporan Penelitian INFID*, No. 3, 2014.

Perdana, Aditya. *Civil Society dan Partai Politik dan Demokratisasi di Indonesia*, disampaikan pada seminar internasional "Dinamika Politik Lokal di Indonesia", Salatiga, 28-30 Juli 2009.

Suwando, Ketut, *Pluralitas Civil Society dan Upaya Demokratisasi Lokal*, dalam *Jurnal Analisis Sosial*, vol.7 No.2, tahun 2002.

Syafingi, Habib. *Urgensi Pendidikan Politik Dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*. *Jurnal Konstitusi PKHK-FH Universitas Janabadra*, Vol. II, No. 1, Juni 2009.

### **BIODATA PENULIS**

Nama : DR King Faisal Sulaiman SH, LL.M.

Tempat/Tanggal Lahir : Tidore- Maluku Utara, 6 April 1982

Pekerjaan : Dosen Fak. Hukum UMY

Hp/email :

081356472782/081337310858/kingfaisalumy@gmail.com

Alamat Rumah : Perumahan Permata Hijau jln. Imogiri Barat-Ngoto Bantul-DIY

**Pendidikan**

1. Lulusan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Tomalou Tidore-Maluku Utara (1994)
2. Lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4 Tomalou Tidore-Maluku Utara (1997)
3. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Soasio Tidore-Maluku Utara (2000)
4. Sarjana Hukum (SH), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2004 (predikat cumlaude).
5. Master of Law (S2/LLM), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010.
6. Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.

#### **Pekerjaan**

1. Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate-Maluku Utara, 2005-2018.
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, 2006-2010.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, 2010-2011.
4. Praktisi/Konsultan Hukum
5. Tenaga Ahli Kelompok DPD di MPR RI, 2011- 2014.
6. Tenaga Ahli Badan Pengkajian dan Penelitian MPR RI, 2015.
7. Tenaga Ahli Badan Pengembangan Kapasitas Ketatanegaraan/BPKK DPD RI, 2016-2017
8. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2019

#### **Penelitian dan Pengabdian lainnya**

1. Kordinator Tim Perumus Naskah Akademik 14 Ranperda kerjasama DPRD Propinsi Maluku Utara –LKBH UMMU, Juli 2008.
2. Tim perumus Naskah Akademik Ranperda Tatib DPRD Kota Ternate, Kerjasama Gocefa-DPRD Kota Ternate. April 2006.
3. Kordinator Fasilitator Pelatihan "*Capacity Building*" anggota DPRD Tidore Kepulauan Part I, kerjasama LKBH UMMU-DPRD Tikep, Agustus 2007, Yogyakarta.
4. Kordinator Fasilitator Pelatihan "*Capacity Building*" anggota DPRD Tidore Kepulauan Part II, kerjasama LBH Malut-DPRD Tikep, September 2008, Yogyakarta.
5. Manajer Proyek, sekaligus pneliti dalam proyek penelitian "*Acces To Justice*", wilayah Ternate Penyelenggara Bappenas RI-PSPK UGM dan Lembaga Penelitian Universitas Khairun Ternate, Juli-September 2005.
6. Manajer Proyek, sekaligus Peneliti dalam proyek penelitian "*Aspek Sosio-Hukum Penjualan Produk Pelanggaran Hak Cipta Di Kota Ternate (Studi Awal Dalam Mendukung Penegakkan Hukum HAKI Di Kota Ternate)*". 2006.

7. Manajer Proyek, PTD UNDP Maluku Utara dalam program advokasi "*Pendampingan dan Penyuluhan Hukum Bagi Masy. Adat di Ternate*", Desember 2007- Januari 2008.
8. Manajer Proyek, PTD UNDP Maluku Utara "*Pendidikan Politik Pemilu 2009 Bagi Kelompok Masyarakat Termarginal di Kota Ternate*", November s/d Desember 2008.
9. Kordinator/Fasilitator Focus Group Discussion (FGD) Tahap I dan II Peningkatan dan penguatan kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Pemerintah daerah RI, Penyelenggara Bank Dunia- LSM Soofei Jakarta And Konsorsium Makuwaje, Maluku Utara- Maret-Juni 2005.
10. Host tetap Dialog Ketatanegaraan Dewan Perwakilan Pemerintah daerah Republik Indonesia, 2012.
11. Kordinator Penelitian, *Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata-Pidana pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara*, Kerjasama FH UMMU dan Komisi Yudisial RI, Mei-Agustus 2010.
12. Pemateri dalam berbagai seminar lokal dan nasional dan aktif menulis pada berbagai media lokal terutama berkaitan dengan isu-isu hukum yang aktual, 2004- sekarang.
13. Peneliti utama dalam penelitian dosen pascasarjana Unkhair Ternate "*Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perda Menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah*", tahun 2017.
14. Peneliti utama dalam penelitian dosen pascasarjana Unkhair Ternate "*Implikasi Hukum Pengujian Peraturan Pemerintah daerah Pasca Amandemen UUD 1945*, tahun 2018..
15. Praktisi/Konsultan Hukum dan terlibat dalam berbagai proyek penelitian dan program pendampingan hukum bagi pencari keadilan.

#### **Buku dan Jurnal**

1. Who Is The Real Terrorist; Menguak Mitos Kejahatan Terorisme; El Matera Publishing, Cetakan I, Yogyakarta 2007.
2. Meretas Perdamaian Di Maluku Utara", UNDP-Bapenas RI, 2008 (Kontributor).
3. Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia, Cetakan I, UII Press, Yogyakarta, 2013.
4. Dialektika Pengujian Peraturan Pemerintah daerah Pasca Otonomi Pemerintah daerah, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
5. Menggugat Produk Hukum MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Cetakan I, UII Press, Yogyakarta, 2014.
6. Ketika Hukum Tak Lagi Panglima; Sengkarut Problematika Wajah Hukum Indonesia, Kaukaba Press, Yogyakarta, 2017.
7. Teori dan Hukum Konstitusi, Nusa Media, Bandung, 2017.
8. Politik Hukum Indonesia, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.
9. Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2017.

10. Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.
11. Maluku Utara Menuju Otonomi Khusus Dalam NKRI, Kaukaba Press, Yogyakarta, 2017.
12. Pemilihan Kepala Damai dan Berkualitas, Jurnal Kawasa Uni. Muhammadiyah Terate, 2007.
13. Potret Dualisme Pengujian Perda Pasca Reformasi, jurnal Mahkamah Konstitusi, kerjasama MK-Unkhair Ternate, 2011.
14. Ketika Indigenous Peoples Tersandera Konstitusi (Potret Kasus Ternate), jurnal Mahkamah Konstitusi, kerjasama MK-Unkhair Ternate, 2012.
15. Politik Legislasi Dewan Perwakilan Pemerintah daerah Pasca Putusan MK, Jurnal Perspektif Hukum, Universitas Hang Tuah-Surabaya, 2014.
16. Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perda Menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, Jurnal Perspektif Hukum, Hang Tuah-Surabaya, 2017.
17. Implikasi Hukum Pengujian Peraturan Pemerintah daerah Pasca Amandemen UUD 1945, Jurnal Perspektif Hukum, Hang Tuah-Surabaya, 2018.
18. Teori dan Sistem Pengujian Perda di Era Otonomi Daerah, LP3 UMY press, 2019.